



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERA I JAWA TIMUR
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(LPPM)

Kampus : Jl. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031 - 8285602, Fax. 031 - 8285601

KONTRAK PENELITIAN
SKEMA PENELITIAN MANDIRI (PM)
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
TAHUN 2023
NOMOR : 06 / VIII / 2023 /LPPM/UBHARA

Pada hari ini SELASA tanggal 01 bulan AGUSTUS tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Heru Irianto : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bhayangkara yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Bhayangkara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. R. Dimas Adityo : Dosen pada Universitas Bhayangkara dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Mandiri Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama, selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian Mandiri (PM) Universitas Bhayangkara Tahun 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian Skema Penelitian Mandiri (PM) Universitas Bhayangkara Tahun 2023 ini berdasarkan kepada :

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Bhayangkara Tahun Anggaran 2023.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Penelitian Mandiri (PM) Universitas Bhayangkara Tahun 2023.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melaksanakan **Kontrak Penelitian** dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 - b. Laporan Akhir Penelitian;
 - c. Luaran publikasi artikel terindeks sinta.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen pada point 1.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **HAK PERTAMA**.

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Bhayangkara Tahun Anggaran 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh
- (4) kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pemantauan, akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian.

PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dan substansi penelitian dapat dibenarkan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka digantikan oleh salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bhayangkara.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Rektor Universitas Bhayangkara melalui **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyelenggara Penelitian selaku pemberi dana penelitian.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini adalah milik Universitas Bhayangkara Surabaya dan dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), dicatat secara tertib dan akuntabel sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

**PASAL 9
KEADAAN KAHAR/ MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

**PASAL 11
AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

**PASAL 12
SANKSI**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk

melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif berupa larangan

mengusulkan proposal penelitian pendanaan internal Universitas Bhayangkara pada tahun berikutnya sampai PIHAK KEDUA memenuhi dan menyampaikan kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 14 PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



Heru-Irianto
NIDN.0714056102

PIHAK KEDUA

R. Dimas Adityo
NIDN.0729127904